

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Pwriwisata di Kabupaten Kebumen

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan ibu Nurhayatun, S. ST, MM dari seksi perizinan, perdagangan, pertanian, dan perikanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengatakan bahwa yang berwenang dalam mengeluarkan surat izin usaha pariwisata adalah kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kebumen, DPMPTSP memberikan layanan yang dilakukan secara online. Dalam pendaftarannya melalui online single submission (OSS), menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan izin usaha pariwisata terutama izin usaha wisata harus melalui beberapa prosedur diantaranya adalah pengisian tanda daftar usaha wisata. Dalam wawancara tersebut ibu Nurhayatun, S. ST, MM juga menyebutkan semua usaha pariwisata yang berada di Kabupaten Kebumen harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, pemohon izin harus mendapatkan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) untuk melaksanakan kegiatan usahanya, namun sebelumnya harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari oleh Dinas Pariwisata.

Pendaftaran perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan cara mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang nantinya akan diberikan arahan dan bimbingan, arahan yang dimaksud yaitu membantu pendaftaran agar dapat mendaftar secara online ditempat hingga perizinan usaha tersebut diterbitkan.

Wawancara yang dilakukan dengan responden sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai pelaku usaha bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran perizinan usaha pariwisata pelaku usaha langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan guna untuk memenuhi persyaratan, responden juga mengatakan bahwa sebelumnya tidak mengetahui tata cara pendaftaran melalui online serta persyaratan apa saja yang diperlukan, sehingga dalam melakukan pendaftaran izin usaha pelaku usaha dibimbing dan didampingi oleh petugas atau staf setempat.

Pelaksanaan pendaftar pelaku usaha diberikan arahan mengenai syarat apa saja yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan seperti harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Resto, Izin Lingkungan Hidup, serta Izin Mendirikan Bangunan. Responden juga mengatakan dari awal pendaftaran hingga izin diterbitkan tidak dipungut biaya sama sekali dalam yaitu dalam artian gratis, sesuai dengan peraturan menteri pariwisata.

Peraturan yang baru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata pendaftaran perizinan

sekarang melalui online, bagi para pelaku usaha yang akan mendaftarkan izin usaha bisa langsung datang ke Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari mulai awal pendaftaran hingga di terbitkannya izin usaha, arahan yang dimaksud yaitu arahan pendaftaran secara online dan persyaratan apa saja yang diperlukan oleh palaku usaha.

Jenis perizinan berusaha sektor pariwisata yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 terdiri atas:

1. Izin usaha berupa TDUP
2. Izin komersial atau operasional berupa sertifikat usaha pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang membentuk lembaga perizinan yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMDPTSP merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi ,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu menyebutkan dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

DPMDPTSP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi ,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang perizinan usaha dan bidang izin non usaha;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang perizinan usaha dan bidang izin non usaha;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang perizinan usaha dan bidang izin non usaha;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang perizinan usaha dan bidang izin non usaha;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non izin usaha;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksanaan teknis dinas;

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai prinsip pelayanan publik yang transparan dan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri pariwisata Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Prinsip pelayanan yang transparan meliputi :

1. Prosedur pelayanan yang sederhana
2. Persyaratan teknis dan administratif yang mudah
3. Waktu penyelesaian yang cepat
4. Standar pelayanan yang jelas
5. Informasi pelayanan yang terbuka

Prinsip pelayanan publik yang bertanggung jawab meliputi :

1. Kepastian pelayanan
2. Kualitas pelayanan
3. Perlindungan konsumen
4. Perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat
5. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)

Jenis standar pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu

Pintu di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Izin prinsip penanaman modal
2. Izin usaha angkutan
3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
4. Izin tanda daftar perusahaan (TDP)
5. Izin usaha industri (IUI)
6. Izin tanda daftar industri (TDI)
7. Izin tanda daftar gudang (TDG)
8. Izin menggunakan gedung juang (PKD)
9. Izin penggunaan alun-alun Kebumen (PKD)
10. Izin pemasangan reklame
11. Izin penempatan kios/ loos
12. Izin tanda daftar pariwisata
13. Izin usaha jasa konstruksi
14. Izin oprasional pendirian bursa kerja khusus
15. Izin lembaga pelatihan kerja
16. Izin perusahaan penyedia jasa buruh (out Sourcing)
17. Izin lokasi /IPLT/ penetapan lokasi
18. Izin apotik
19. Izin industri rumah tangga makanan dan minuman

20. Izin depot air minum
21. Izin mendirikan bangunan
22. Izin toko obat
23. Izin oprasional pendirian rumah sakit khusu
24. Izin oprasional pendirian rumah sakit umum
25. Izin klinik pratama
26. Izin klinik utama
27. Izin tukang gigi
28. Izin laboratorium klinik utama
29. Izin laboratorium klinik pratama
30. Izin optik
31. Izin tanda daftar pengobatan tradisional
32. Izin lingkungan
33. Izin pembuatan tambak
34. Izin usaha perikanan
35. Izin usaha peternakan
36. Izin penggunaan tanah/ bangunan milik pemerintah kabupaten
37. Izin penggilingan padi keliling
38. Izin trayek
39. Izin insidentil
40. Izin pengelolaan sarang burung walet

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Noor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata sebagai berikut:

1. Melampirkan izin prinsip
2. Melampirkan copy izin Undang-Undang gangguan/ amdal dan izin mendirikan bangunan (IMB)
3. Melampirkan bukti diri
4. Melampirkan foto copi sertifikat tanah
5. Melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah bagi yang menggunakan tanah/ bangunan milik orang lain
6. Rekomendasi dari asosiasi usaha sejenis

2. Mekanisme pendaftaran dan Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen

Alur pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon untuk mendaftar usaha pariwisata melalui OSS yang dilakukan melalui web resmi yaitu oss.go.id sebagai berikut :

1. Pemohon diharuskan mengisi form registrasi yang terdapat diweb OSS dan pemohon diharapkan untuk mengisi sebenarnya isian registrasi pada kolom yang tersedia, form registrasi yang harus di isi seperti :
 - a. Kartu tanda penduduk (KTP)

- b. Nomor induk kependudukan (NIK)
 - c. Negara asal
 - d. Tanggal lahir
 - e. Nomor telepon seluler
 - f. Alamat e-mail
2. Memiliki NPWP dimana pelaku usaha yang akan mendaftar harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)
 3. Setelah pemohon melakukan registrasi, email yang didaftarkan akan menerima permintaan aktivasi, yang kemudian sistem OSS akan menirinkan email yang berisi user dan password.
 4. Pemohon kemudian *login* untuk memasukan (*input*) *username* dan *password* sesuai dengan hak akses masing-masing pada kolom yang tersedia, serta memasukan *captcha* sesuai dengan yang terlihat pada *form login*.
 5. Selanjutnya pemohon dapat mengentri data perusahaan pada *form* yang tersedia seperti:
 - a. Nama perusahaan/ nama usaha
 - b. Jenis usaha
 - c. Status NIB
 6. Pemohon diwajibkan mengisi komitmen izin usaha pariwisata:
 - a. Izin mendirikan bangunan (IMB)

- b. Izin lokasi
 - c. Izin lingkungan
7. Kemudian akan keluarlah Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila semua prosedur termasuk komitmen terpenuhi.
 8. Keluar izin usaha pariwisata belum efektif dan cara untuk mengefektifkan yaitu dengan terpenuhinya semua komitmen dan dilakukannya persetujuan dan validasi.

Gambar 4.1

Prosedur atau alur mendaftar usaha pariwisata melalui OSS ³⁰ :



Sumber : web oss.go.id

³⁰ <https://oss.go.id/portal/> diakses pada tanggal 1 Februari 2020 jam 14.25

NIB sebagai mana dimaksud diatas digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial, INB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha atau kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dicabut apabila pelaku usaha melakukan usaha yang tidak sesuai dengan NIB.

Dalam pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen harus adanya komitmen yang berupa izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan yang dikelola oleh langsung oleh pemerintah kabupaten kebumen, adapapun proses pengajuan izin sebagai berikut:

Izin mendirikan bangunan IMB :

1. Pemohon mengisi form secara inline dan upload berkas sesuai pernyataan
2. Pemeriksaan dan validasi berkas oleh *front office*
3. Pemeriksaan validitas data/ persyaratan, cek lokasi bangunan oleh tim teknis dan verivikasi oleh kepala seksi yang menangani
4. Verivikasi data/ berkas oleh kepala bidang
5. Verivikasi data/ berkas oleh sekretaris dinas
6. Pengesahan oleh kepala dinas
7. Proses pemohon dan pencetakan oleh *back office*
8. Penyerahan berkasi izin oleh pemohon

Izin lingkungan :

1. Pemohon mengisi form secara *online* dan *upload* berkas sesuai pernyataan

2. Pemeriksaan dan validasi berkas oleh *front office*
3. Pemeriksaan validasi data, cek lapangan oleh tim teknis, pengumuman permohonan izin lingkungan, penilaian ANDAL dan RKL RPL oleh komisi penilaian yang berwenang dan verifikasi oleh seksi yang menangani
4. Verifikasi data/ berkas oleh kepala bidang
5. Verifikasi data/ berkas oleh sekretaris dinas
6. Pengesahan oleh kepala dinas
7. Proses pemohon dan pencetakan oleh *back office*, pengumuman penerbitan izin lingkungan
8. Penyerahan berkas izin kepada pemohon

Izin lokasi:

1. Pemohon mengisi form secara *online* dan *upload* berkas sesuai pernyataan
2. Pemeriksaan dan validasi berkas oleh *front office*
3. Pemeriksaan, validasi data, cek lokasi oleh tim teknik dan verifikasi oleh kepala seksi yang menangani
4. Verifikasi data/ berkas oleh kepala bidang
5. Verifikasi data/ berkas oleh sekretaris dinas
6. Pengesahan oleh kepala dinas
7. Proses pemohon dan pencetakan oleh *back office*, pengumuman penerbitan izin lingkungan
8. Penyerahan berkas izin kepada pemohon

Izin usaha berupa TDUP wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha atau kegiatannya, TDUP diterbitkan lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 atas nama:

a. Menteri

Penerbitan TDUP untuk atas nama Menteri dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki modal asing, dan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri yang lokasi usahanya lintas provinsi.

b. Gubernur

Penerbitan TDUP untuk atas nama Gubernur dilakukan terhadap usaha yang lokasinya berada di lebih dari satu kabupaten, penerbitan tersebut berlaku juga di daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk semua jenis usaha pariwisata.

c. Bupati

Penerbitan TDUP untuk atas nama Bupati dilakukan terhadap usaha yang lokasinya berada di kabupaten/ kota

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha serta pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu:

1. Izin lokasi, mengenai izin lokasi tersebut guna untuk memperoleh tanah atau bangunan yang nantinya dipergunakan untuk kegiatan usaha oleh pelaku usaha serta berlaku untuk izin pemindahan hak, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha.
2. Izin lingkungan, mengenai izin lingkungan dimana izin tersebut diberikan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya yang bersifat wajib amdal atau UKL-UPL dimana untuk pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan guna untuk pemenuhan persyaratan diperolehnya izin usaha.
3. Izin mendirikan bangunan, bangunan atau gedung yang disebut IMB merupakan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau kota yang diberikan kepada pelaku yang akan membangun gedung baru, mempersempit, memperluas, mengubah atau menggunakan bangunan sesuai dengan ketentuan teknis dan persyaratan administrasi yang berlaku.
4. Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan, adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pelaku usaha atau pemohon dapat mengajukan izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dengan memenuhi berbagai persyaratan yang didaftarkan ke Pemerintahan Kabupaten Kebumen melalui Dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu dan dinas pariwisata, pemohon diharuskan telah memiliki:

1. (SITU) Surat izin tempat usaha

2. (SIUP) Surat izin usaha perorangan
3. (TDP) Tanda daftar perusahaan
4. Surat izin tetangga

Setelah melengkapi persyaratan pemohon dapat mengajukan ke Dinas Pariwisata untuk mendapatkan surat rekomendasi, yang kemudian dokumen yang diajukan akan divalidasi kelengkapannya. Apabila dokumen yang diajukan disetujui maka tahapan selanjutnya adalah tik teknis pengawasan melaksanakan pemantauan dimana lokasi usaha wisata itu melakukan kegiatannya. Apabila dokumen yang diajukan tidak disetujui, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kebumen akan melakukan observasi yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan.

Apabila hasilnya sesuai dengan persyaratan maka laporan akan diajukan untuk diberikan pada Kepala Dinas Pariwisata untuk memperoleh surat rekomendasi TDUP (Tanda Dasar Usaha Pariwisata), setelah surat rekomendasi tersebut dikeluarkan atau diterbitkan tahapan selanjutnya adalah diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dikeluarkannya izin Tanda dasar Usaha Pariwisata (TDUP).

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 dokumen TDUP berupa Elektronik yaitu:

1. TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berupa dokumen elektronik

2. Dokumen Elektronik disertai dengan tanda tangan elektronik
3. Dokumen Elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Dokumen Elektronik dapat dicetak

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan oleh lembaga OSS dalam bentuk elektronik tanpa memungut biaya dari pelaku usaha dan dokumen tersebut sah dan mengikat berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) berupa dokumen elektronik sebagaimana terdapat pada pasal 18 Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 berisi :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Jenis bidang usaha pariwisata
3. Nama usaha
4. Lokasi atau tempat usaha pariwisata
5. Tanggal penerbitan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
6. Baris kode digital

TDUP yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya diseluruh wilayah indonesia dan apabila ingin mengembangkan usahanya di wilayah lain pelaku usaha diharuskan dapat melengkapi memenuhi persyaratan perizinan seperti izin lokasi, lingkungan, IMB (izin mendirikan

bangunan), izin lokasi perairan atau drainase, dan izin pengelolaan perairan di setiap wilayah akan di gunakan untuk kegiatan tersebut. Setiap pelaku usaha diwajibkan melakukan pembaharuan TDUP melalui sistem OSS jika ada perubahan dalam kondisi mencakup satu atau beberapa kondisi yaitu:

1. Nama usaha pariwisata
2. Lokasi atau tempat usaha pariwisata
3. Jumlah atau banyaknya usaha pariwisata

Pelaku usaha harus melaporkan usaha pariwisatanya paling sedikit setiap tahun sekali melalui sistem OSS, dan kegiatan usaha pariwisata yang harus dilaporkan meliputi:

1. Sarana dan kapasitas usaha yang di miliki
2. Fasilitas yang dimiliki dalam usaha pariwisata
3. Jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap
4. Jumlah tamu atau pengunjung
5. Jumlah pajak tahunan
6. Tingkat hunian serta banyaknya kamar, diperuntukan khusus usaha jasa yang menyediakan jasa akomodasi selain usaha yang menyediakn jasa manajemen hotel

Adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka pelaksanaan

perizinan berupa sektor usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan tersebut berupa sosialisasi, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis berupa penerapan dijalankannya perizinan dalam sektor pariwisata, pengawasan dilakukan meliputi;

1. Perizinan usaha pariwisata berupa terintegrasi secara elektronik
2. Dipenuhinya komitmen berupa TDUP
3. Dipenuhinya sertifikat dalam usaha pariwisata
4. Pemutakhiran atau pembaharuan TDUP
5. Kegiatan Usaha dalam bidang pariwisata

Dalam pengawasan kegiatan usaha pariwisata tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian maka pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut berupa:

1. Peringatan
2. Pemberhentian kegiatan usaha untuk sementara
3. Dijatuhi sanksi denda pencabutan administratif
4. dicabutnya TDUP

Pihak yang berwenang Menteri, Gubernur, atau Bupati akan memberikan teguran pertama dari hasil pengawasana berupa teguran tertulis kepada pelaku usaha , jika dalam kurun waktu 9 (sembilan) hari setelah diterbitkanya teguran kepada pelaku usaha tidak dipenuhinya peraturan yang berlaku maka akan diberikan teguran tertulis

kedua, apabila dalam jangka waktu tujuh hari kerja pelaku belum memenuhi ketentuan maka akan dikenakan surat teguran ketiga, dan dalam waktu lima hari kerja pelaku usaha belum memenuhi ketentuan maka akan diberikan sanksi yaitu pemberhentian usaha sementara, dan apabila setelah 30 hari kerja pelaku usaha juga belum memenuhi ketentuan maka Menteri, Gubernur, Bupati akan menyampaikan rekomendasi kepada lembag OSS untuk mencabut TDUP.

Perizinan komersial atau izin operasional berupa sertifikat wajib di miliki setiap pelaku usaha berupa sertifikat dalam bidang usaha pariwisata bagi pelaku yang telah memiliki nomor induk berusaha dan tanda daftar usaha pariwisata, dimana pelaku usaha yang telah dipenuhinya standar usaha dalam bidang pariwisata akan diberikan sertifikat usaha dan diharuskan melakukan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, LSU di bidang pariwisata harus memiliki sertifikat usaha pariwisata yang diterbitkan oleh LSU, sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan dan apabila masa berlakunya telah berakhir paleku usaha wajib mempebaharui, dengan ketentuan:

1. Usaha makro diwajibkan mempunyai sertifikat usaha paling lama 2 (dua) tahun ssetelah diterbitkanya TDUP
2. Usaha menengah diwajibkan mempunyai sertifikat usaha paling lama 4 (empat) tahun setelah diterbitkanya TDUP
3. Usaha yang kecil atau mikro diwajibkan mempunyai sertifikat usaha paling lama 6 (enam) tahun setelah diterbitkanya TDUP

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dapat dicabut izin usahanya apabila melanggar peraturan yang berlaku yaitu:

1. Apabila dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usahanya tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pihak yang berwenang
2. Pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku
3. Pelaku usaha mendapatkan izin secara tidak sah
4. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan izin usahanya
5. Melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha yang diberikan

Jenis usaha pariwisata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata meliputi;

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi wisata
4. Jasa perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan usaha hiburan
8. Penyelenggaraan pertemuan
9. Jasa informasi pariwisata

10. Jasa konsultasi pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta
13. Spa usaha perawatan

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataaan menyebutkan usaha wisata pariwisata meliputi:

1. Karaoke merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk menyanyi yang di iringi dengan musik
2. Rumah makan/ restorakn merupakan suatu usaha komersil yang menyediakan makanan dan minuman
3. Hotel merupakan suatu usaha komersial yang menggunakan bangunan sebagai wahana menyediakan jasa penginapan
4. Kawasan pariwisata merupakan suatu usaha komersial yang ruang lingkupnya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata
5. Pondok wisata merupakan suatu usaha perseorangan yang menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan
6. Mandala wisata merupakan suatu usaha yang menyediakan untuk kegiatan peragaan wisata dan kebudayaan
7. Obyek wisata merupakan perwujudan dari tata ciptaan manusia yang meliputi tata hidup, seni budaya,dan tempat keadaan alam yang memiliki daya tarik unuk menarik wisatawan untuk mengunjunginya

8. Taman rekreasi merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dengan berbagai fasilitas seperti kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur pendidikan dan hiburan
9. Taman satwa merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa yang dilindungi yang mengandung unsur pendidikan dan hiburan
10. Biro perjalanan merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan, dan pengaturan kegiatan jasa perjalanan wisata.
11. Angkutan wisata merupakan suatu usaha yang menyediakan angkutan khusus untuk wisata
12. Jasa impresariat merupakan suatu usaha yang kegiatannya menyelenggarakan urusan liburan baik mendatangi, mengirim, dan menentukan tempat, waktu, dan jenis usaha
13. Souvenir merupakan suatu usaha yang kegiatannya menyediakan dan menjual cinderamana yang berhubungan dengan usaha wisata
14. Jasa informasi pariwisata merupakan suatu usaha yang menyediakan informasi mengenai kepariwisataan
15. Kesenian tradisional merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan masyarakat
16. Studio musik merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang disewakan untuk dipergunakan

17. Aktraksi merupakan suatu usaha yang menyediakan pertunjukan kesenian, olah raga, permainan, atau promosi dan budaya yang bersifat temporer

18. Salon kecantikan merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang berkaitan dengan kecantikan.

3. Potensi Wisata yang Terdapat di Kabupaten Kebumen

Keberagaman bentuk kondisi yang terdapat di Kabupaten Kebumen menjadikan Kebumen memiliki panorama alam yang begitu indah. Wilayah Kebumen memiliki lokasi penempatan yang beragam sehingga cocok untuk pengembangan daerah pariwisata. Pariwisata di Kebumen sanggup untuk terjun ke dalam konteks pembangunan berkelanjutan yaitu dapat dilihat dari kemampuan mengembangkan potensi sumber daya alam yang sudah tersedia yang mampu dikembangkan oleh pelaku usaha. Dimana keadan ini mengharuskan tersediannya objek wisata yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, untuk sekarang ini sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kebumen sudah mulai berkembang secar pesat. Berikut potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kebumen:

Tabel 4.1

Tabel Potensi di Kabupaten Kebumen

No	Potensi wisata	Lokasi
1	Goa Jatijajar	Desa Latijajar, Kecamatan Ayah
2	Goa Petruk	Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah
3	Pantai Suwuk	Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring
4	Pantai Petanahan	Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan
5	Pantai Karangbolong	Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan
6	Pantai Logendis	Desa Ayah, Kecamatan Ayah
7	Pantai Menganti	Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah
8	Gumuk Pasir Pantai Lembupurwo	Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit
9	Pantai Lampon	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
10	Pantai Gebyur	Desa Gebyuran, Kecamatan
11	Pantai Bopong	Desa Surejan, Kecamatan Puring
12	Pantai Karang Agung	Desa Argopeni, Kecamatan Ayah
13	Wisata Alam Jembangan	Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno

14	Bukit Panji	Desa Pengaringan, Kecamatan Pejagoan
15	Bukit Pentulu Indah	Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung
16	Pantai Sawangan	Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah
17	Gunung Duwur	Desa Watukelir, Kecamatan Ayah
18	Bulupitu	Desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun
19	Hutan Mangrove Logending	Desa Argopeni, Kecamatan Ayah
20	Goa Barat	Desa Latijajar, Kecamatan Ayah
21	Alian Butterfly Park	Desa Krakal, Kecamatan Alian
22	Pantai Pancoran	Desa Sрати, Kecamatan Ayah
23	Curug Silancur	Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung
24	Air Terjun Superman's Big Sister	Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah
25	Waduk Sempor	Desa Sempor, Kecamatan Gombong
27	Cagar Alam Nasional Geologi	Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung
28	Benteng Van Der wijck	Desa Sidayu, Kecamatan Gombong
29	Pemandian Air Panas Krakal	Desa Krakal, Kecamatan Alian

30	Taman Kota Jenderal HM Sarbini	Desa Indrakila, Kecamatan Kebumen
31	Bukit Langit	Desa Giripurno, Kecamatan Kebumen
32	Pantai Bocor	Desa bocor, Kecamatan Kebumen
33	Pantai Lembupurno	Desa Lembupurno, Kecamatan Mirit
34	Air Terjun Sudimoro	Desa Donorojo, Kecamatan Sempor
35	Curug Kedondong	Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam
36	Curug plumbon	Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung
37	Pantai Surumanis	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
38	Taman Reptil	Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo
39	Jemur Adventur Park	Desa Jemur, Kecamatan Kebumen
40	Gading Splash Water	Desa Pejagoan, Kecamatan Kebumen
41	Curug Wringin	Desa Pujotirto, Kecamatan Kebumen
42	Curug Silangit	Desa Sidoagung, Kecamatan Kebumen
43	Gua Langse	Desa Totogan, Kecamatan Karangsambung
44	Goa Silodong	Desa Kalisana, Kecamatan Karangsambung

45	Pantai Setrojenar	Desa Setrojenar, Kecamatan Bulupesantren
46	Curug Karang Gematung	Desa Pucangan, Kecamatan Kebumen
47	Tanjung Karang Penganten	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
48	Bukit Buluh Payung	Desa Bonosari, Kecamatan Sempor
49	Jembatan Merah Menganti	Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah
50	Terowongan Ijo	Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele
51	Curug Domas	Desa Selogiri, Kecamatan Kebumen
52	Bukit Sianco	Desa Bacok, Kalipoh, Kecamatan Ayah
53	Pantai Karangbata	Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah
54	Pantai Laguna	Desa Waluyorejo, Kecamatan Puring

Sumber : internet wisata lengkap.com tahun 2019

4. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen terletak di antara 7° – 8° lintang selatan dan 109° 110° bujur timur, pada ketinggian 0-1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Kebumen terletak di sebelah selatan Jawa Tengah perbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, di sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Purworejo, di sebelah utara

perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sedangkan disebelah Selatan yaitu Samudra Indonesia.

Kabupaten kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan, dengan luas wilayah 1.281,115 km² atau 128.111,50 hektar, kondisi wilayah yang wilayahnya beberapa berupa daerah perbukitan serta daerah pantai, dan sebagian besar merupakan daerah dataran rendah. Kebumen merupakan bagian daerah jawa tengah, yang terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan, terletak 180 kilometer barat daya kota serang atau 110 kilometer sebelum sebelah barat daya kota yogyakarta. Secara geografis kabupaten kebumen memiliki luas 1.281.115 kilometer yang berbatasan dengan :

1. Sebelah barat, kabupaten banyumas dan cilacap
2. Sebelah utara, kabupaten wonosobo dan banjarnegara
3. Sebelah timur, kabupaten purworejo
4. Sebelah selatan, samudra hindia

Kabupaten kebumen merupakan kota yang memiliki banyak potensi wisata dan memiliki panorama alam yang Indah dengan semboyan “ KEBUMEN BERIMAN” dan “YUH PLESIR KEBUMEN “, semboyan tersebut guna untuk menarik pariwisataawan untuk pariwisata di kabupaten kebumen.

5. Sejarah Kabupaten Kebumen

Sejarah awal mula berdirinya kabupaten kebumen ada beberapa versi yang salah satunya tidak dapat terlepas dari sejarah Mataram Islam, hal ini disebabkan adanya beberapa keterkaitan peristiwa yang dan dialami oleh Mataram memberi pengaruh bagu terbentuknya Kabupaten Kebumen yang masih didalam lingkungan erajaan Mataram, didalam stuktur struktur kekuasaan Mataram lokasi Kabupaten Kebumen termasuk dalam Manca Negara Kulon (wilayah Kademangan Karanglo) dan masih termasuk dibawah keuasaan Mataram.

Menurut sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Kebumen yaitu berasal berdirinya Panjer, yang dipercaya bahwa Panjer merupakan tokoh yang bernama Ki Bagus Bodronolo, pada masa Sultan Agung menyerang ke Batavia ia mambantu dengan menjadi prajurit yang ditugaskan sebagai pengawal makanan yang tidak lama setelah itu ia diangkat sebagai senopati. Kemudian Panjer diubah sebagai Kabupaten oleh Bupati yaitu Ki Suwarno (dari Mataram), Ki Bodronolo diangkat sebagai Ki Gede di Panjer Lembah (Panjer Roma) memegang gelar sebagai Ki Gede Panjer Roma 1, pengangkatan ini ia dapatkan berkat jasanya menangkal serangan dari Belanda yang terjadi di Pantai Petanahan, yang kemudian anaknya yaitu Ki Kertosuro diangkat menjadi patihnya Bupati Suwarno, dan adiknya Ki Hastrosuto membantu ayahnya di Panjer Roma, yang selanjutnya memberikan jabatannya kepada Ki Hastrosuto dan bergelar menjadi Ki Panjer Roma II.

Ki Hastrosuto berjasa dalam memberikan kepada Pangeran Bumidirja yang berupa tanah yang letak sebelah utara Kelokan sungai Lukulo yang akhirnya dibuat

menjadi padepokan atau tempat perkumpulan yang dikenal dimasyarakat. Datangnya Kyai P Bumidirja membuat kepanikan, oleh karenanya beliau menyingkir ke desa Lundong sedangkan Ki Panjer Roma II bersama Tumenggung Wongsonegoro Panjer Gunung menghindari dari kejaran pihak Mataram, sedangkan Ki Kertowongso dipaksa untuk taat kepada Mataram dan disertai penguasa dua Panjer sebagai Ki Gede Panjer III bergelar Tumenggung Kolopaking I (karen jasanya dalam memberi kelapa aking pada Sunan Amangkurat I), dari versi ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya Kebumen mulai dari Panjer.³¹

Tabel 4.2

Data Kecamatan Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas	Desa
1	Adimulyo	4.343 ha	23
2	Alian	5.775 ha	16
3	Ambal	6.241 ha	32
4	Ayah	7.637,00 ha	18
5	Bonoromo	2.091,00 ha	11
6	Buayan	6.842,00 ha	20
7	Buluspesantren	4.877 ha	21
8	Gombong	1.948,00 ha	12
9	Karanganyar	3.140,00 ha	7

³¹ Pemerintah kabupaten kebumen <https://www.kebumenkab.go.id/>

10	Karanggayam	10.929,00	19
11	Karangsambung	6.515 ha	14
12	Kebumen	4.204 ha	24
12	Kliron	4.325,00 ha	24
13	Kutowinangun	3.373 ha	19
14	Kuwarasan	3.384	22
15	Mirit	5.235 ha	22
16	Padureso	2.895 ha	9
17	Pejagoan	3.458,00 ha	13
18	Petanahan	4.484,00 ha	21
19	Poncowarno	2.737,00	11
20	Prembun	2.296,00	13
21	Puring	6.197,00 ha	23
22	Rowokele	5.379,50 ha	11
23	Sadang	5.423 ha	7
24	Sempor	10.015,00 ha	16
25	Sruweg	4.368 ha	21

Sumber : web Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 2019

6. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

a. Sejarah Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kebumen

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kebumen merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah yang terdapat di Kabupaten Kebumen, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana disebutkan dalam perda tersebut Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kebumen membantu dalam urusan pemerintahan dibidang perizinan. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disebutkan mengenai susunan organisasi, fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kebumen.

b. Visi dan misi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kebumen

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kebumen memiliki visi yaitu : “ Mewujudkan pelayanan prima dalam membangun investasi untuk menciptakan perekonomian kebumen yang mandiri”. Visi tersebut memiliki arti kepastian dalam kejelasan waktu pelayanan seperti kejelasan yang dibutuhkan oleh pemohon dalam berizin dan kepastian atas transparansi yang

diwujudkan dengan akses pemohon terhadap berkas yang diajukan dan proses yang dilewati. Sedangkan, misi dari dinas penanaman modal dan terpadu satu pintu kabupaten kebumen yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia/ SDM yang bermutu dan berkualitas, profesional dan trampil dalam memberikan pelayanan perizinan dan informasi investasi/ penanaman modal daerah.
2. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat dan transparan kepada masyarakat sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
3. Mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan serta penerapan kerjasama penanaman modal/ investasi.
4. Pemberian advokasi dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Kebumen
5. Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengelola data dalam rangka menggali potensi investasi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan, penanaman modal dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan hidup serta sumberdaya alam.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Sedangkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan program kantor
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.


Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
3. Jabatan fungsional
4. Bidang penanaman modal, terdiri dari :
 - a. Seksi pengembangan dan promosi
 - b. Seksi pengendalian penanaman modal
5. Bidang izin usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi perizinan, pengadaan, pertanian
 - b. Seksi perizinan kesehatan dan komunikasi
6. Bidang izin non usaha, terdiri dari:

- a. Seksi perizinan pembangunan dan lingkungan
- b. Seksi perizinan prinsip dan PKD
- c. Seksi energi dan sumber daya minera

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.3

Nama dan Jabatan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

1	H. Slamet Mustolkhah, ST.MT	Kepada Dinas PM dan PTSP
2	Yonatan, SH	Sekretaris
3	Puji Rahayu, SE	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Nur Rahmanti, S.Kom	Sub bagian Pranata Komputer
5	Defita Panji Asmara, A.Md	Sub Bagian Bendahara
6	Siti Khotimah, SE	Sub Bagian Pengelola Keuangan
7	Sumardi	Sub Bagian Pengelola Keuangan
8	Nurhidayah	Sub Bagian Pengelola Keuangan
9	Nurriyadin	Sub Bagian Pengelola Keuangan
10	H. Mugiyanto, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Sri Rahayu Retnowati, S.Ag	Sub Bagian Analisis Organisasi dan Tata Laksana
12	Sri Wulandari, S.Sos	Sub Bagian Pengelola Pemanfaatan BMD
13	Suharto	Sub Bagian Pengadministrasian Kepegawaian
14	Bahrin Munawir, S.STP. M.Si	Kepala Bidang Izin Usaha
15	Nurhayatu. S.ST, MM	Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan

16	Aludin, S.KM, M.Kes	Seksi Peizinan Kesehatan, Komunikasi, dan Ketenagakerjaan
17	Hadi purwanto, S.Kom	Pranata Komputer
18	Moh. Saefudin	Pengolaan Data Pelayanan
19	Karyanto, SH, M.M	Kepala Bidang Non Usaha
20	Emi Rahayu, SKM	Seksi Peizinan Bangunan dan Lingkungan
21	Singgih Wijarnako, SE	Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Arif Rahmadi, S.Sos	Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah
23	Suparjo	Pengolaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung/ Bangunan
24	Susanto	Pengolaan Dokumen Perizinan
25	Kasdi	Pengolahan Data
26	Sri Yanti	Pengolaan Perizinan
27	Iwan Setiawan	PTT
28	Endah Dwi Yatiningsih, S.Pt, M.M	Kepala Bidang Penanaman Modal
29	Krima Karmila, S.Sos, M.Eng	Seksi Pengembangan dan Promosi
30	Wifra Alim, S.Sos	Seksi Pengendalian dalam Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebumen

7. Gambaran Umum Dinas Pariwisata

a. Gambaran Umum

Dinas Pariwisata Kebumen adalah salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan daerah yang terdapat di Kabupaten Kebumen, yang mempunyai tugas di bidang kepariwisataan dan kebudayaan dalam menjalankan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Melalui Dinas Pariwisata berbagai urusan pemerintahan terkait pelaksanaan pemerintahan dibidang pariwisata an kebudayaan dilakukan, adapu tugas dari Dinas Pariwisata adalah sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan pelestarian budaya diwilayah kerjanya.

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen

Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen memiliki visi yaitu “ Kebumen sebagai daerah tujuan pariwisata dengan memelihara nilai-nilai budaya”.Sedangkan misi dari Dinas Priwisata sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing tinggi
2. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah yang berlangsung nilai-nilai luhur
3. Mengembangkan sumber daya industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pariwisata yang profesional

Dengan berlakunya Perbub Kebumen Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikaan kepada daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten kebumen mempunyai tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 78 Tahun 2016 dalam melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program dibidang kepemudaan dan olahraga, pengembangan pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
2. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, pengembangan pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kepemudaan dan olahraga, pengembangan pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, pengembangan pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga, pengembangan pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
6. Pelaksanaan administrasi dinas;

7. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksanaan teknis dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang salah satunya di bidang pengembangan pariwisata yaitu sebagai perumusan rencana, pengoordinasi, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelapor meliputi pembinaan dan pengembangan pariwisata, pemberian pertimbangan dalam rangka penetapan tanda daftar usaha pariwisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, pembinaan usaha jasa dan sarana pariwisata, pengembangan produk pariwisata, sebagaimana dalam pasal 22 Perbub Kebume Nomor 78 Tahun 2016 sebutkan dalam mengembangkan pariwisata sebagai berikut :

1. Pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
3. Inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik, tenaga teknik sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata;
4. Pembinaan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, kerjasama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
5. Pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata;

6. Pemrosesan rekomendasi perizinan di bidang perusahaan destinasi dan daya tarik wisata;
7. Inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata;
8. Bimbingan teknis, pengelolaan pengembangan jasa dan sarana wisata;
9. Rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha dan jasa sarana wisata;
10. Pelaksanaan kerjasama dengan pengusaha pariwisata dan rangka pembinaan dan pengembangan bidang usaha jasa dan sarana wisata;
11. Pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata;
12. Pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dinas pariwisata mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian perencanaan dan keuangan
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian
3. Bidang kepemudaan dan olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi pembinaan generasi muda

- b. Seksi pembinaan olahraga
- c. Seksi sarana dan prasarana
- 4. Bidang pengembangan pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi destinasi dan daya tarik wisata
 - b. Seksi usaha dan jasa sarana pariwisata
- 5. Bidang pemasaran pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi promosi dan informasi pariwisata
 - b. Seksi pengembangan sumber daya pariwisata
- 6. Unit pelaksanaan teknis dinas
- 7. Kelompok jabatan fungsional

Bagan 4.2

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen



Sumber : Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

Tabel 4.4

Nama Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

No	Nama	Jabatan
1	H. Azam Fatoni, SH, Msi	Kepada dinas
2	Gunawan Widhi Wibowo, SE	Sekretaris dinas
3	Siti Rositah, A.Md	Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan
4	Parwito, SE	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
5	Teguh Yulion, S.T.M.Si	Kepala bidang pengembangan pariwisata
6	Martinus Yudiantoro, S.STP.M.Si	Kepala bidang pemasaran pariwisata
7	Endang Setiarini, A.Md	Kepala seksi destinasi dan daya tarik wisata
8	Aris Yunanto, S.PI.M.Si	Kepala seksi usaha dan jasa sarana prasarana
9	Septian Indra Triyani, S.I.Kom	Kepala seksi promosi dan informasi pariwisata
10	Muhammad Lathif, S.E.M.Si	Kepala seksi pengembangan sumber daya pariwisata
11	Rumadi,SE	Kepala bidang kepemudaan dan olahraga
12	Nurwiyanto , S.Sos	Kepala seksi pembinaan generasi muda

13	Mulyadi, S.Sos	Kepala seksi pembinaan olahraga
14	Hj. Endang Widiastutie, SH	Kepala seksi sarana dan prasarana

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

B. Faktor-faktor yang Menghambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen

Perizinan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di gunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usah pariwisata di Kabupaten Kebumen, apabila dalam kegiatannya timbul persoalan atau permasalahan maka permasalahan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan tersebut harus segera diselesaikan agar terealisasi dengan baik.

Dalam pembangunan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar izin usaha pariwisata dapat diterbitkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin mendirikan usaha pariwisata, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam perizinan untuk menegakan pelaku usaha yang melanggar usaha. Untuk menegakan pelaku usaha yang melanggar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu tidak mempunyai kewenangan, dimana kewenanga tersebut diarahkan ke instansi lain, selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pariwisata tidak menyebutkan secara spesifk jenis pelanggaran apa saja yang dapat di pidana dan hukuman bagi para pelaku pidana yang sangat ringan

2. Sarana dan prasarana

Dalam memenuhi syarat-syarat izin usaha pariwisata agar diterbitkannya izin usaha maka pelaku usaha harus memperhatikan sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisatanya. Dalam menjalankan proses perizinan sarana dan prasarana pendukung yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha cukup banyak sehingga menjadi hambatan atau kendala tersendiri agar izin usaha pariwisatanya diterbitkan.

3. Dana yang harus dikeluarkan

Pelaku usaha dalam membangun usaha pwriwisata di Kabupaten Kebumen tentu memerlukan dana yang harus dikeluarkan khususnya dalam proses perizinan. Dana yang harus dikeluarkan sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha agar dikeluarkanya izin usaha, sering kali terdapat pengeluaran yang tidak terguda seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.

4. Komunikasi

Komunikasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berwenang belum sepenuhnya maksimum dalam pelaksanaan peraturan sehingga kebijakan yang tercantum dalam peraturan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan setiap lembaga mempunyai tugas yang begitu banyak.

5. Sosialisasi

Dalam mensosialisasikan mengenai perizinan usaha pariwisata petugas yang berwenang mengalami kesulitan, karena tidak mudahnya mengundang calon pelaku usaha maupun pengusaha untuk menghadiri undangan sosialisasi. Sehingga calon pelaku usaha maupun pengusaha tidak mengetahui peraturan yang menjamin kesejahteraan pelaku usaha atau pekerja usaha pariwisata.

6. Pelayanan perizinan

Pelaku usaha tentu menginginkan pelayanan yang cepat, agar usahanya dapat segera dimanfaatkan, akan tetapi pelaku usaha banyak yang tidak mengerti bahwa proses agar diterbitkannya izin usaha harus ada koordinasi dengan instansi lain.

7. Sumber daya manusia

Keluhan oleh para pelaku usaha yang sering terdengar dimana kurangnya pegawai yang membantu pengarahan dan bimbingan sehingga pelaku usaha harus menunggu atau bahkan harus kembali keesokan harinya.